



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SOENDAROE RACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kopi Raya Nomor 54, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Adnan, Pujo, Nando & Partners, Law Firm, beralamat di Jalan Letnan Jenderal TB. Simatupang Nomor 10 B, RT. 09, RW. 01, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;
2. **Drs. RIDWAN YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Cilandak I Nomor 36A, RT. 009, RW. 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
3. **A. BOENTARMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Ami Nomor 44, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. **AHLI WARIS** dari almarhum **Drs. IS RACHMAT**, yaitu :
 - a. **BAYU WIRATMO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Kencana 3 Blok AR-5, RT. 005, RW. 019, Kelurahan Jtirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
 - b. **HESTHITOMO**, bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Buntu Nomor 4 RT. 006, RW. 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - c. **LINDRIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Alor Nomor 2 RT. 003, RW. 004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
 - d. **KRYSTINA MITAYANI**, bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Buntu Nomor 4 RT. 006, RW. 10, Kelurahan

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **TRI POMO**, bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Buntu Nomor 4, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum Drs. Is Rachmat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama almarhum Drs. Is Rachmat, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 November 2013;

5. **ABDURRAHMAN GUNADIRDJA**, bertempat tinggal di Jalan Deplu Raya, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
6. **MASTURA GUNADIRDJA**, bertempat tinggal di Jalan Duta Nomor 1 AG, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan;
7. **VERANITA DWIPUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kekupu Nomor 52, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
8. **ADJI SUNU**, bertempat tinggal di Jalan H. Antan, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
9. **AHLI WARIS** dari almarhum **SJAIFUL AMANULLAH**, yaitu:
- a. **RIDHO ANOMIJATI A**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 69, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- b. **SYAHRITA DEVI A**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 69, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- c. **AMANDA FITRIA AMANULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I Nomor 69, RT. 001, RW. 002,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id;

Dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum Sjaiful Amanullah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama almarhum Sjaiful Amanullah, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 23/PDT.P/2009/PA.DPK. tanggal 6 Mei 2009;

10. AHLI WARIS dari almarhum IBNU A. DJAMIL SIREGAR,
yaitu:

- a. **ROSWANI IBNU A. DJAMIL,**
- b. **KEMAL DJAMIL SIREGAR,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa XII Nomor 128, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- c. **ISMED GAZALI SIREGAR,** bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Timur III Nomor 9, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- d. **ANDRE OMER SIREGAR,** bertempat tinggal di Al Husna Kp. Cikunir Nomor 4, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- e. **ZULKARNAEN SIREGAR,** bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa XII Nomor 126, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum Ibnu A. Djamil Siregar, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama almarhum Ibnu A. Djamil Siregar, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 29 Mei 2004;

11. AHLI WARIS dari almarhum SURODJO MARTOPRANOTO, yaitu:

- a. **ARITA WARDIMAN,** bertempat tinggal di Jalan Kp. Kekupu, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebet Barat IC Nomor 1 RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- c. **JATI S. MARTOPRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Villa Dago Tol Blok C 10 Nomor 15, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan;
- d. **RAKHMAT RADITE MARTOPRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kekupu, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- e. **MIRASANTI MARTOPRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kekupu Nomor 51, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran mas, Kota Depok;

Dalam kedudukannya selaku ahli waris dari almarhum Surodjo Martopranoto, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama almarhum Surodjo Martopranoto, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris tanggal 19 Juni 2013;

12. AHLI WARIS dari almarhumah SITI CHODIJAH, yaitu:

a. Ahli Waris dari almarhum SUROYO:

- 1) **MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari RT. 004, RW. 003, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, adalah ahli waris dari almarhum SUROYO berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 26 November 1994, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama almarhum SUROYO;

b. Ahli Waris dari almarhum Drs. SUSANTO MARTOKUSUMO:

- 1) **SITI JULIA**, beralamat di Jalan Rasamala II Nomor 8, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Rasamala II Nomor 8, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;**
- 3) **KUSUMORINI SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala II Nomor 8, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
- 4) **RATIH KUSHANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala II Nomor 8, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Adalah Para Ahli Waris dari Almarhum DRS. SUSANTO MARTOKUSUMO berdasarkan Surat Pernyataan Waris, tanggal 6 Januari 2009, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Almarhum DRS. SUSANTO MARTOKUSUMO;
- c. **SITI KOMARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala II Nomor 9, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- d. **PROF. DR. IR. SOENARNO DIP.HE**, bertempat tinggal di Jalan Senopati Nomor 26, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- e. **SITI ASIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala II Nomor 7, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- f. **Ahli Waris dari Almarhum SUROSO:**
- 1) **ERNA YULIATI**, di Jalan Kenari II Nomor 27 Bungur Indah, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Serang;
- 2) **M. ERRY BUDI SANTOSA**, bertempat tinggal beralamat di Jalan Puri Serang Hijau Blok G2 Nomor 10, RT. 003, RW. 015, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang;
- 3) **DEVI ANGGRAENI**, di Jalan Kenari II Nomor 27 Bungur Indah, RT. 002, RW. 015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Serang;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2013, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Almarhum SUROSO;

Dalam kedudukannya selaku AHLI WARIS dari Almarhumah SITI CHODIJAH, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Almarhumah SITI CHODIJAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013;

13. AHLI WARIS dari Almarhum **R. AROEMAN**, yaitu:

- a. **JETTY SRI WIJATI**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 179 Blok A, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- b. **BENNY HASTIKA WICAK**, di Jalan Panglima Polim VIII/14, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- c. **TENNY PRASETYA W. J., MBA**, di Jalan Salak Nomor 10, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

Dalam kedudukannya selaku **AHLI WARIS** dari Almarhum **R. AROEMAN**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Almarhum **R. AROEMAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013,

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, yang diwakili oleh Ferry Mursyidan Baldan, selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Kementerian Pertanahan Nasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Setiady, S.H., selaku Direktur Perkara Pertahanan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Bandung 40286;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA

DEPOK, berkedudukan di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Kota Kembang Depok, Kota Depok, yang diwakili oleh Dadang M. Fuad, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bisyahri, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertahanan pada Kantor Pertanahan Kota Depok, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I (*in casu* Soendaroe Rachmad) adalah Pemilik SHM Nomor 809 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 MARET 1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II (*in casu* DRS. Ridwan Yahya) adalah Pemilik SHM Nomor 927 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
4. Menyatakan bahwa Penggugat III (*in casu* A. Boentarman) adalah Pemilik SHM Nomor 851 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, Tertanggal 30 Maret 1979;
5. Menyatakan bahwa Penggugat IV (*in casu* DRS. IS Rachmat) adalah Ahli Waris Pemilik SHM Nomor 964 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Penggugat V (*in casu* Abdurrahman Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 963 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, Tertanggal 30 Maret 1979;
7. Menyatakan bahwa Penggugat VI (*in casu* Mastura Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 987 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/60/1985, tertanggal 20 April 1985 dari Ny. Ipah Djadji;
8. Menyatakan bahwa Penggugat VII (*in casu* Veranita Dwiputri) adalah Pemilik SHM Nomor 993 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 319/44/J.B/PANCORAN MAS/1993, tertanggal 13 Maret 1993 dari Supardi Sastro Wiharjo;
9. Menyatakan bahwa Penggugat VIII (*in casu* Adji Sunu) adalah Pemilik SHM Nomor 1575 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/5/PANCORAN MAS/1994, tertanggal 27 Juli 1994 dari Memed Dimisko;
10. Menyatakan bahwa Penggugat IX (*in casu* Sjaiful Amanullah) adalah Pemilik SHM Nomor 879 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
11. Menyatakan bahwa Penggugat X (*in casu* Ibnu A. Djamil Siregar) adalah Pemilik SHM Nomor 989 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
12. Menyatakan bahwa Penggugat XI (*in casu* Surodjo Martopranoto) adalah Pemilik SHM Nomor 870 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 651/95/JB/PANCORAN MAS/93, tertanggal 19 Juni 1993 dari Oneng Suhaemi;
13. Menyatakan bahwa Penggugat XII (*in casu* Siti Chodijah) adalah Pemilik SHM Nomor 971 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/593.2/1987, tertanggal 19 JANUARI 1987 dari R. A. Koentjoro Pranoto, S.H.,;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 806 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;

15. Menyatakan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dan Tergugat III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak;

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk. tanggal 3 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat I (*in casu* Drs. Ridwan Yahya) adalah Pemilik SHM Nomor 809 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II (*in casu* Drs. Ridwan Yahya) adalah Pemilik SHM Nomor 927 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
4. Menyatakan bahwa Penggugat III (*in casu* A. Boentarmen) adalah Pemilik SHM Nomor 851 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, Tertanggal 30 Maret 1979;
5. Menyatakan bahwa Penggugat IV (*in casu* Drs. IS Rachmat) adalah Ahli Waris Pemilik SHM Nomor 964 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
6. Menyatakan bahwa Penggugat V (*in casu* Abdurrahman Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 963 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, Tertanggal 30 Maret 1979;
7. Menyatakan bahwa Penggugat VI (*in casu* Mastura Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 987 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/60/1985, tertanggal 20 April 1985 dari Ny. Ipah Djadji;
8. Menyatakan bahwa Penggugat VII (*in casu* Veranita Dwiputri) adalah Pemilik SHM Nomor 993 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 319/44/J.B/PANCORAN MAS/1993, tertanggal 13 Maret 1993 dari Supardi Sastro Wiharjo;
9. Menyatakan bahwa Penggugat VIII (*in casu* Adji Sunu) adalah Pemilik SHM Nomor 1575 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/5/PANCORAN MAS/1994, tertanggal 27 Juli 1994 dari Memed Dimisko;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Pemilik SHM Nomor 879 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;

11. Menyatakan bahwa Penggugat X (*in casu* Ibnu A. Djamil Siregar) adalah Pemilik SHM Nomor 989 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
12. Menyatakan bahwa Penggugat XI (*in casu* Surodjo Martopranoto) adalah Pemilik SHM Nomor 870 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 651/95/JB/PANCORAN MAS/93, tertanggal 19 Juni 1993 dari Oneng Suhaemi;
13. Menyatakan bahwa Penggugat XII (*in casu* Siti Chodijah) adalah Pemilik SHM Nomor 971 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/593.2/1987, tertanggal 19 JANUARI 1987 dari R. A. Koentjoro Pranoto, S.H.,;
14. Menyatakan bahwa Penggugat XIII (*in casu* R. Aroeman) adalah Pemilik SHM Nomor 806 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
15. Menyatakan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) dan Tergugat III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok) telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*);
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.861.000,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari:
 1. Pembanding 1 semula Tergugat 3 yaitu Kepala Badan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembanding 2 semula Tergugat 1 yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Pembanding 3 semula Tergugat 2 yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 03 September 2015 Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk. yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Tergugat 1, 2 dan 3;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat 1, 2 dan 3 diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding yang hingga kini ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA.PDT/K/2017/PN.Dpk *juncto* No.346/Pdt/2016/PT.Bdg *juncto* No.165/Pdt.G/2014/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; dan
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 20 Desember 2016;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk. tanggal 3 September 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (*in casu* Soendaroe Rachmad) adalah Pemilik SHM Nomor 809 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II (*in casu* Drs. Ridwan Yahya) adalah Pemilik SHM Nomor 927 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi III (*in casu* A. Boentarman) adalah Pemilik SHM Nomor 851 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
5. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi V (*in casu* Abdurrahman Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 963 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, Tertanggal 30 Maret 1979;
6. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi VI (*in casu* Mastura Gunadirdja) adalah Pemilik SHM Nomor 987 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593.2/60/1985, tertanggal 20 April 1985 dari Ny. Ipah Djadji;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok) adalah Pemilik SHM Nomor 993 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 319/44/J.B/PANCORAN MAS/1993, tertanggal 13 Maret 1993 dari Supardi Sastro Wiharjo;
8. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi VIII (*in casu* Adji Sunu) adalah Pemilik SHM Nomor 1575 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 34/5/PANCORAN MAS/1994, tertanggal 27 Juli 1994 dari Memed Dimisko;
9. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi IX (*in casu* Sjaiful Amanullah) adalah Pemilik SHM Nomor 879 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
10. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi X (*in casu* Ibnu A. Djamil Siregar) adalah Pemilik SHM Nomor 989 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
11. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi XI (*in casu* Surodjo Martopranoto) adalah Pemilik SHM Nomor 870 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 651/95/JB/PANCORAN MAS/93, tertanggal 19 Juni 1993 dari Oneng Suhaemi;
12. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi XII (*in casu* Siti Chodijah) adalah Pemilik SHM Nomor 971 yang sah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 40/593.2/1987, tertanggal 19 JANUARI 1987 dari R. A. Koentjoro Pranoto, S.H.;
13. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi XIII (*in casu* R. Aroeman) adalah Pemilik SHM Nomor 806 yang sah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor SK.727/DIT/PHT/HM/1979, tertanggal 30 Maret 1979;
14. Menyatakan Termohon Kasasi I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok), Termohon Kasasi II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dan Termohon Kasasi III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Kasasi I (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dan Termohon Kasasi II (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dan Termohon Kasasi III (Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung, telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi masalah/sengketa ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk mengadili tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pertimbangan yang keliru;

Bahwa dilihat dari positanya maupun petitum gugatan, sengketa ini merupakan sengketa hak kepemilikan atas tanah sengketa, sudah menjadi Jurisprudensi bahwa sengketa kepemilikan atas tanah menjadi kewenangan peradilan umum. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memutuskan pihak mana yang berhak atas tanah tetapi hanya menilai keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah;

Bahwa oleh karena itu sengketa/perkara *a quo* merupakan perkara yang menjadi kewenangan peradilan umum tetapi gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menyertakan HMT. Bakrie atau ahli warisnya yang dalam peradilan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Penggugat. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang "*Plurium Litis Consortium*" dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi SOENDAROE RACHMAD dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pdt.G/2014/

PN.Dpk. tanggal 3 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SOENDAROE RACHMAD**, 2. **Drs. RIDWAN YAHYA**, 3. **A. BOENTARMA**, 4. **AHLI WARIS** dari almarhum **Drs. IS RACHMAT**, yaitu: a. **BAYU WIRATMO**, b. **HESTHITOMO**, c. **LINDRIYATI**, d. **KRYSTINA MITAYANI**, e. **TRI POMO**, 5. **ABDURRAHMAN GUNADIRDJA**, 6. **MASTURA GUNADIRDJA**, 7. **VERANITA DWIPUTRI**, 8. **ADJI SUNU**, 9. **AHLI WARIS** dari almarhum **SJAIFUL AMANULLAH**, yaitu: a. **RIDHO ANOMIJATI A**, b. **SYAHRITA DEVI A**, c. **AMANDA FITRIA AMANULLAH**, 10. **AHLI WARIS** dari almarhum **IBNU A. DJAMIL SIREGAR**, yaitu: a. **ROSWANI IBNU A. DJAMIL**, b. **KEMAL DJAMIL SIREGAR**, c. **ISMED GAZALI SIREGAR**, d. **ANDRE OMER SIREGAR**, e. **ZULKARNAEN SIREGAR**, 11. **AHLI WARIS** dari almarhum **SURODJO MARTOPRANOTO**, yaitu: a. **ARITA WARDIMAN**, b. **MURSID MARTOPRANOTO**, c. **JATI S. MARTOPRANOTO**, d. **RAKHMAT RADITE MARTOPRANOTO**, e. **MIRASANTI MARTOPRANOTO**, 12. **AHLI WARIS** dari almarhumah **SITI CHODIJAH**, yaitu: a. **Ahli Waris** dari almarhum **SUROYO**: 1). **MUNAWAROH**, b. **Ahli Waris** dari almarhum **Drs. SUSANTO MARTOKUSUMO**: 1). **SITI JULIA**, 2). **KATHLIA SARI**, 3). **KUSUMORINI SUSANTO**, 4). **RATIH KUSHANDAYANI**, c. **SITI KOMARIAH**, d. **PROF. DR. IR. SOENARNO DIP.HE**, e. **SITI ASIJAH**, f. **Ahli Waris** dari Almarhum **SUROSO**: 1). **ERNA YULIATI**, 2). **M. ERRY BUDI SANTOSA**, 3). **DEVI ANGGRAENI**, 13. **AHLI WARIS AHLI WARIS** dari

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTIKA WIDAK, c. TENNY PRASETYA W. J., MBA tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 346/PDT/2016/PT.BDG. tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk. tanggal 3 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat 1, 2 dan 3 diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)